



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afdal Alias Sabe Bin Usman;
2. Tempat lahir : Paseh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kenek Mobil;

Terdakwa Afdal Alias Sabe Bin Usman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ari Syahputra, SH dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bakum Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afdal Alias Sabe Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afdal Alias Sabe Bin Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp android merk Samsung warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Paket kecil yang di duga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL-3820-KAC, nomor rangka: MH1JF117GK683286 dan nomor mesin:JFW1E1681710;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan IMEI:355899536322775;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI:352057059970566;

Dipergunakan dalam berkas perkara Afrian Bin Agusli Mukhtar.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan Desa Pase Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.45 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar (penuntutan terpisah) dan Reza Maulana (penuntutan terpisah) sedang duduk di pondok depan rumah lalu Reza Maulana mengatakan kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar "apa ada barang sama si SABE" Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "ngapain ditelpon uang belum ada" Reza Maulana mengatakan "boleh juga Fangki lagi kemari" Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab kita tunggu dulu dia datang tidak lama kemudian datanglah Fangki dengan mengendarai sepeda motor honda Scopy warna hitam Nopol BL 3820 KAC lalu Reza Maulana menyerahkan Hp kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sambil mengatakan "pegang Hp saya sebentar karena celana saya tidak ada saku" lalu Fangki mengatakan kepada Reza Maulana " berapa kita ambil" dan Reza Maulana menjawab "sama saya ada uang Rp. 40.000" lalu Reza Maulana mengatakan lagi "berapa ada uang sama kamu" dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "saya tidak ada uang" lalu Reza Maulana menanyakan kepada Fangki "berapa ada uang sama kamu" lalu Fangki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "ada Cuma Rp100.000", selanjutnya Reza Maulana dan Fangki langsung menyerahkan uang masing-masing kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sambil Reza Maulana mengatakan "kamu telpon terus si SABE". Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ada barang (Sabu)" dan Terdakwa jawab "ada, berapa Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "paket Rp 150.000 tapi uang Cuma Rp 140.000" lalu Terdakwa kembali mengatakan "apa uangnya cukup Rp 140.000" Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "cukup" dan Terdakwa mengatakan "pergi terus ke tempat biasa", lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar meminjam sepeda motor Fangki untuk pergi membeli sabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 21.05 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar langsung pergi ke Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan 10 (sepuluh) menit perjalanan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah sampai di Desa Paseh tepatnya di jalan Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menunggu Terdakwa datang, dan sekitar 5 (lima) menit menunggu datanglah Terdakwa lalu langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar juga menyerahkan uang Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening dari Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar "hati-hati di jalan" Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "Oke", dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening yang Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar beli dari Terdakwa dengan masukkan ke celana dalam yang Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar pakai saat itu. Selanjutnya Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar langsung pulang, saat didalam perjalanan pulang tiba-tiba Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar hentikan oleh warga Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen lalu ditanyakan "kamu pulang dari membeli Narkotika jenis Sabu ya" dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "tidak ada" tapi warga Desa Paseh tersebut tidak percaya lalu warga Desa Paseh mengatakan "bawa kemari handphone dan kunci sepeda motor kamu" lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar langsung menyerahkan handphone Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dan handphone Reza Maulana beserta kunci sepeda motor kepada warga Desa Paseh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan warga Desa Paseh mengatakan lagi "Narkotika jenis Sabu dimana kamu simpan" lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar mengambil 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening dari celana dalam dan memberikannya kepada warga Desa Paseh tersebut lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar langsung dibawa ke jembatan yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari tempat Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar diamankan dan begitu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dibawa ke jembatan saat itu sudah ramai warga desa paseh disana serta Kepala Desa Paseh sudah berada di jembatan tersebut, selanjutnya Kepala Desa Paseh menelpon Kepala Desa Balee Panah Kec. Juli Kab. Bireuen untuk datang ke kantor Kepala Desa Paseh lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dibawa oleh warga ke kantor Kepala Desa Paseh, tidak lama kemudian Kepala Desa Balee Panah tiba di kantor Kepala Desa Paseh, tidak lama kemudian datang Personil Polsek Juli Polres Bireuen ke Kantor Kepala Desa lalu Kepala Desa Paseh menyerahkan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dan barang bukti yang ditemukan kepada Personil Polsek Juli Polres Bireuen untuk diamankan lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar di bawa ke Polsek Juli dan Sekira pukul 03.30 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar bersama barang bukti yang telah disita langsung dibawa oleh Personil Polsek Juli ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Bireuen melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak Desa Pase Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Murtaza Alias Abimur Bin Idris;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 23 Mei 2022 atas nama Tersangka Afrian Bin Agusli Mukhtar menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3099/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar berupa 1 (satu) bungkus platik beninin berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari hasil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan Desa Pase Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa ke HP merk Nokia warna hitam mengatakan "ada barang (Sabu)" dan Terdakwa menjawab "ada, berapa" lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "yang paket Rp 150.000 tapi uangnya ada Rp 140.000" dan Terdakwa katakan "apa uangnya cukup Rp 140.000" lalu Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar menjawab "cukup" dan Terdakwa mengatakan "pergi terus ke tempat biasa", lalu Terdakwa memutuskan sambungan Hp dan sekira pukul 21.20 WIB Saya berjumpa dengan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar di jalan Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening kepada Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar juga menyerahkan uang Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa saat itu, setelah menerima uang lalu Terdakwa mengingatkan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar supaya berhati-hati di jalan lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah tidak lama Terdakwa pergi ke daerah sigli untuk mengantar batu bata pesanan orang. Kemudian sekira

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB Terdakwa mendengar ada keributan di desa Terdakwa tinggal yaitu di jembatan sudah ramai warga serta Kepala Desa Juli Paseh sudah berada di jembatan Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen di karenakan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar telah diamankan oleh warga Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dikemas plastik bening lalu dibawa ke kantor Kepala Desa Paseh, tidak lama kemudian datang Personil Polsek Juli dengan Mobil Patroli ke Kantor Kepala Desa dan Terdakwa mendengar dari warga desa yang bahwa Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah dibawa ke Polsek Juli Polres Bireuen;

- Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Bireuen melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak Desa Pase Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Murtaza Alias Abimur Bin Idris;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 23 Mei 2022 atas nama Tersangka Afrian Bin Agusli Mukhtar menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3099/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar berupa 1 (satu) bungkus platik beninin berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahhibul Izar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Juli yang mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 ketika sedang melaksanakan piket jaga di Mapolsek Juli, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Juli lainnya bahwa telah diamankan seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh seorang warga Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen di Kantor Kepala Desa Paseh;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Kepala Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen;
 - Bahwa kemudian setibanya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Benny El Harris di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di Kantor Kepala Desa, lalu perangkat Desa langsung menyerahkan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu juga ada diserahkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung warna biru kepada saksi dan rekan saksi yaitu Bripka Benny El Harris, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang bertempat di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bireuen dalam perkara Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar (berkas terpisah), yang sudah duluan ditangkap oleh warga masyarakat Desa Juli Paseh (Saksi Murtaza Bin Idris) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen karena pada saat itu Saksi Afrian baru selesai membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Juli;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Penyidik Satres Narkoba Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Murtaza Bin Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.20 WIB ketika saksi keluar dari rumah untuk melihat rumah milik keluarga saksi yang disewakan yang berada dibelakang rumah Terdakwa di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut saksi melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka padahal yang menyewa sudah pulang ke kampung halamannya;
- Bahwa karena merasa curiga saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan setibanya didalam rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama Sdri. Mariana (anak pemilik rumah);
- Bahwa selanjutnya saksi sempat menanyakan "sedang apa kamu disini?" dan Terdakwa menjawab jika Sdri Mariana meminta tolong kepada Terdakwa nanti pukul 21.00 WIB untuk mengantarnya ke tempat bapak kandungnya di Desa Teupok Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen";
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan lagi dengan kata-kata "Terdakwa kamu kan DPO kasus Narkoba" setelah itu saya meminta Hp Terdakwa untuk saksi amankan dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp android merk Samsung warna biru untuk diberikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen dan saat itu kepala desa menyuruh saksi untuk membawa Terdakwa ke kantor kepala desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke kantor Kepala Desa, kemudian oleh Perangkat Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen menyerahkan Terdakwa kepada Personil Polsek Juli Polres Bireuen dikarenakan sebelumnya Terdakwa masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bireuen dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen atas nama Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian Polsek Juli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Juli Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Afrizan Bin Agusli Muhktar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembeli narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh Saksi Murtaza pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jembatan Irigasi Desa Juli Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen karena baru selesai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diserahkan kepada Kepala Desa Juli Paseh serta pihak Kepala Desa dan perangkat desa menyerahkan saksi kepada Anggota Kepolisian Polsek Juli untuk dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Bireuen.
- Bahwa pada saat saksi di amankan, dari saksi ditemukan/disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL-3820-KAC;
- Bahwa kemudian semua barang bukti yang telah di amankan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Desa Juli Paseh kepada Anggota Polsek Juli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening adalah miliknya dan abang sepupu saksi yang bernama Reza Maulana (DPO) dan teman saksi yang bernama Fangki, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam milik abang sepupu saksi yaitu Reza Maulana, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru milik saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL-3820-KAC adalah milik Fangki;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WIB, bertempat di jalan Desa Juli Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen dengan cara membeli seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan abang sepupu Terdakwa Reza Maulana dan Fangki untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir sungai yang bertempat Desa Balee Panah Kec. Juli kab. Bireuen;
- Bahwa uang Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Reza Maulana dan Fangki, dengan ke duanya masing-masing patungan uang Reza Maulana sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Fangki sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sementara saksi yang mencaiekan sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang disita digunakan saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dan handphone yang disita dipergunakan saksi untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi memperoleh atau membeli narkotika tersebut adalah untuk saksi konsumsi bersama teman saksi;
- Bahwa saksi belum sempat mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tersebut karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 23 Mei 2022 atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3099/NNF/2022 Cq.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan barang bukti atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli pukul 19.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Paseh, Kec. Juli, Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa salah satu pembeli narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual adalah Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.20 saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar ada membeli narkotika kepada Terdakwa seharga seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang lalu Terdakwa mengingatkan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar supaya berhati-hati di jalan lalu saya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendengar ada keributan di desa tempat Terdakwa tinggal yaitu di jembatan yang mana pada saat itu sudah ramai warga serta Kepala Desa Juli Paseh, Kec. Juli Kab. Bireuen sudah berada di jembatan Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen di karenakan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar telah diamankan oleh warga Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui jika Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dibawa ke kantor Kepala Desa Paseh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Personil Polsek Juli dengan Mobil Patroli ke Kantor Kepala Desa dan Terdakwa mendengar dari warga desa yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah dibawa ke Polsek Juli Polres Bireuen;

- Bahwa shabu tersebut dibeli Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL-3820-KAC, nomor rangka: MH1JF117GK683286 dan nomor mesin:JFW1E1681710;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan IMEI:355899536322775;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI:352057059970566;
5. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit Hp android merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli pukul 19.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Paseh, Kec. Juli, Kab. Bireuen karena masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa salah satu pembeli narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar yang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.20 saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar ada membeli narkoba



kepada Terdakwa seharga seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang lalu Terdakwa mengingatkan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar supaya berhati-hati di jalan lalu saya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar diamankan oleh warga Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening yang sebelumnya dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 23 Mei 2022 atas nama Tersangka Afrian Bin Agusli Mukhtar menyatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3099/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan barang bukti atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar berupa 1 (satu) bungkus platik benin berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Afdal Alias Sabe Bin Usman sebagaimana identitasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Afdal Alias Sabe Bin Usman adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Afdal Alias Sabe Bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Paseh, Kec. Juli, Kab. Bireuen karena masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa salah satu pembeli narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar yang pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.20 saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar ada membeli narkoba kepada Terdakwa seharga seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah 5 (lima) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 63/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 23 Mei 2022 atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar menyatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3099/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2022 menyatakan barang bukti atas nama Afrian Bin Agusli Mukhtar berupa 1 (satu) bungkus platik beninin berisi kristal putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkotika yang disita dari Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar pada asalnya bersumber dari orang lain yaitu Terdakwa yang dibeli saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar dari Terdakwa seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Afrian Bin Agusli Mukhtar sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah sebagai penjual, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana an atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang seringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana an, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkotika jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung warna biru
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Paket kecil uga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL-3820-KAC, nomor rangka: MH1JF117GK683286 dan nomor mesin:JFW1E1681710.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan IMEI:355899536322775.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI:352057059970566.

Dipergunakan dalam berkas perkara Afrian Bin Agusli Mukhtar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah berulang kali menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afdal Alias Sabe Bin Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hp android merk Samsung warna biru.Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Paket kecil yang di duga Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL-3820-KAC, nomor rangka: MH1JF117GK683286 dan nomor mesin:JFW1E1681710.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dengan IMEI:355899536322775.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI:352057059970566.

Dipergunakan dalam berkas perkara Afrian Bin Agusli Mukhtar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rahmi Warni, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

dto

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yaumil Yuliakhir, S.H.